



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 239 / G / 2019 / PTUN – MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

CV. ANUGRAH diwakili **LEILI DEWANI AULIA**, tempat tinggal di Jl.

Pembangunan Komplek Villa Pesona Sekip, L. Pakam,

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : 1.

CULBERTSON P. SIREGAR,S.H. 2. ROYMOND P.

SINAGA, S.H. Kesemuanya Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan

Hukum pada Law Office “ SCP & Associates”, berkantor

di Jln. Akasia I No. 9-A Karantina- Sutomo Ujung Medan,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan

Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2019, Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KPA UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN SIDIKALANG

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI PROVSU,

Hal. 1 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Jalan Masjid Sidikalang Kab. Dairi

Provsu, Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. ANDY FAISAL, S.H.,M.H, Jabatan sebagai Kepala
Biro Hukum ;

2. T. TULUS NAIBAHO, S.H. Jabatan Sebagai Kepala
Bagian Bantuan Hukum ;

3. FREDY S.H., M.Hum, Jabatan sebagai Kasubbag
Sengketa dan Bantuan Hukum

4. BAMBANG HARIANTO, S.H. Jabatan sebagai Staf
pada Biro Hukum, Keempatnya Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Biro Hukum
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
berkantor di Jln. P. Diponegoro NO. 30 Medan,
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September
2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 239 / G / 2019 / PTUN – MDN,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 26 Agustus 2019, Nomor :
239 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26
Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, tanggal 26 Agustus 2019;

Hal. 2 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 239 /G /PP/2019 / PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Selasa, tanggal 3 September 2019 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 239 / G / HS/ 2019 / PTUN – MDN, tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari : Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 ;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan – Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah membaca surat surat bukti Para Pihak yang telah di ajukan dalam Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat yang bersengketa di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada 26 Agustus 2019, Nomor : 239/ G / 2019 / PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan

Surat KPA-UPT (Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis) No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan

Hal. 3 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di**

Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;

II. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 18 Juli 2019 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) www.lpse.sumutprov.go.id pada tanggal 18 Juli 2019 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 18 Juli 2019;
2. Bahwa selanjutnya selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat secara tertulis sesuai dengan Surat No. 025/CV.A/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019 perihal : Mohon Penjelasan dan Keberatan atas keluarnya surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan surat No. 009/SCP-P/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 kepada Tergugat, namun tidak ada jawaban. Dengan demikian, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

III. **Kewenangan mengadili**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan :

"Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Bahwa kemudian pada Pasal 1 angka 3 dan 5 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Pasal 1 angka 3

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".

Hal. 4 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

Pasal 1 angka 9

"Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah **pejabat** yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Jo. Pasal 1 angka 3 dan 5 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

5. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Hal. 5 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 7

”Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai

- :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
7. Bahwa objek gugatan adalah Surat KPA-UPT (Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis) No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-

Hal. 6 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab.Pakpak Bharat**, Kode Tender 9342027 yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (KPA-UPT) Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 18 UU RI No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

11. Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang membatalkan Penggugat (ic. CV. ANUGRAH) sebagai Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 7 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

1. Bahwa objek gugatan (ic. Surat KPA-UPT No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tertanggal 18 Juli 2019) yang pada intinya adalah perihal Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat**, Kode Tender 9342027, dimana sesungguhnya terhadap tender dimaksud sudah dimenangkan oleh Penggugat sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tertanggal 05 Juli 2019, namun BAHP tersebut ditolak oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Hal. 8 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa yaitu kerugian atas biaya pengeluaran “Service Charges Surety Bond” untuk pembuatan Dokument Penawaran, Biaya mengikuti undangan POKJA 009 – PK terhadap pembuktian klarifikasi, penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya, paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10 % dari nilai pekerjaan ini;

Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 adalah masa pemasukan dokumen penawaran (Upload) dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;
2. Bahwa tanggal 23 Mei 2019 adalah masa upload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 09.56 WIB;
3. Bahwa pembukaan penawaran dilakukan dari tanggal 23 Juli 2019 pukul 10.01 s/d tanggal 12 Juli 2019 pukul 23.59 WIB, dimana perusahaan yang ikut menawar adalah sebagai berikut : (*dimulai dari penawaran terendah)

- CV. ANUGRAH	:	Nilai Penawaran	Rp.
2.784.450.492,04,-			

(Perusahaan Penggugat)

Hal. 9 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. LUGAMAS : Nilai Penawaran Rp
3.198.633.000,70,-
- CV. BATANG GADIS : Nilai Penawaran Rp.
2.996.614.502,10,-
- PT. MARISON : Nilai Penawaran Rp.
2.953.581.452,16;
- CV. SAM SAM : Nilai Penawaran Rp.
2.947.298.804,46;
- CV. GALAN : Nilai Penawaran Rp.
2.836.567.304,79
- CV. RIZKY AULIA : Nilai Penawaran Rp.
2.802.835.465,83
- CV. WIN JAYA : Nilai Penawaran Rp.
2.801.497.474,95
- CV. EKA JAYA : Nilai Penawaran Rp.
2.798.120.022,47
- CV. PRABU L. ENGINEERING : Nilai Penawaran Rp.
2.798.046.749,90
- CV. CITRA A. PERSADA : Nilai Penawaran Rp.
2.797.965.000,00
- CV. SOSOR TIKKA NAULI : Nilai Penawaran Rp.
2.795.436.072,00
- CV. TOTA : Nilai Penawaran Rp.
3.307.329.267,22
- CV. ARIMBI : Nilai Penawaran Rp.
3.214.510.184,82

Hal. 10 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. DANPRULI A. UTAMA : Nilai Penawaran Rp. 3.161.224.774,53
- CV. BUSIMOR ENGINEERING : Nilai Penawaran Rp. 3.114.873.473,43
- CV. BUKIT PERMAI : Nilai Penawaran Rp. 2.881.278.469,65

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 adalah jadwal Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang di_upload oleh POKJA 009 - PK secara elektronik;
5. Bahwa tanggal 05 Juli 2019 terbit Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 yang menetapkan calon Pemenang Lelang adalah urutan 1 (satu) yaitu CV. ANUGRAH, beralamat di Jl. Pembangunan I No. 7A Komp. Villa Pesona, Kel. Sekip, Kec. Lubuk Pakam – Sumatera Utara;
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/563/2019 kepada Penggugat. Surat mana pada pokoknya adalah perihal Rapat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;
7. Bahwa terhadap Surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat No. 025/CV.A/VII/2019 perihal : Mohon Penjelasan dan Keberatan atas keluarnya surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan surat No.

Hal. 11 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/SCP-P/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 kepada TERGUGAT,
namun tidak ada jawaban;

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 yang menetapkan CV. ANUGRAH sebagai Pemenang Lelang jelas mengandung cacat hukum karena dan telah melanggar ketentuan Pasal 6 Perpres R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel;
9. Bahwa keputusan Tergugat tentang Pembatalan Pemenang Lelang untuk Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012;
10. ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi :
- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

Hal. 12 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan**
- h. Sanggah;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara HASIL Pemilihan No. 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 05 Juli 2019, Penggugat telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada poin 10 di atas. Dimana kemudian Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Tender;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

Ayat 1

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/ PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

Hal. 13 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- m. **Menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal**; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 3

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

- 13. Bahwa Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 adalah tender yang menggunakan dana APBD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, KPA tidak berwenang untuk membatalkan tender aquo;
- 14. Bahwa berdasarkan ketentuan 51 ayat 2 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan Tender/ Seleksi gagal dalam hal :
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran

Hal. 14 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan".

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 4 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA".

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 4 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kewenangan PA/ KPA dalam membatalkan tender hanyalah apabila terdapat KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

Hal. 15 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Pokja Pemilihan segera melakukan :

- a. evaluasi penawaran ulang;
- b. penyampaian penawaran ulang; atau
- c. Tender/ Seleksi ulang.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran".

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h".

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i".

22. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan objek gugatan (ic. Surat KPA-UPT No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat**, Kode

Hal. 16 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender 9342027) dikaitkan dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 51 ayat 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan :

"Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i adalah :

Tender/ Seleksi gagal dalam hal :

- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. **Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;**
- c. **Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;**
- d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. **Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);**
- f. **Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;**
- g. **Seluruh penawaran harga Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya di atas HPS;**
- h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. **KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.**

23. Bahwa sesuai dengan surat email yang diterima oleh Penggugat dari POKJA 009-PK tanggal cetak 22 Juli 2019, alasan tender ulang (vide. Surat KPA-UPT No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027) adalah dikarenakan "TIDAK ADA PESERTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN SETELAH HASIL EVALUASI POKJA DITOLAK OLEH KPA"**.

Hal. 17 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



24. Bahwa dengan demikian, menjadi terang berderang bahwasannya argumentasi tender ulang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ketentuan Pasal 51 ayat 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
25. Bahwa jelas adanya di dalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya asas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (*Beschikking*) yang bersangkutan;
26. Bahwa dengan perkataan lain, Tergugat (ic. Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019) sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (*Beschikking*) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan;
27. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan Hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat KPA

Hal. 18 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal :
Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/
Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara aquo, agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa in cassu, yakni : Surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat Kode Tender 9342027 atas nama CV. ANUGRAH yang diterbitkan oleh Tergugat beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan faktual apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Objek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara in litis tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu Pemenang Lelang untuk Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode lelang 9342027 hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak, dimana kemungkinan besar Perjanjian/ Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera

Hal. 19 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia;

3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

4. Bahwa selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

5. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial;

- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan/atau
- b. Atasan Pejabat

- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan

Hal. 20 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan tidak bertentangan dengan Pasal 65 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara serta jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya, maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu masa yang akan datang dan mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan a quo sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa selaku pemenang lelang. Selain itu pula Negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/ Jasa

Hal. 21 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat Kode Tender 9342027 atas nama CV. ANUGRAH, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara aquo dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KPA No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk paket Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;

Hal. 22 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan CV. ANUGRAH sebagai pemenang tender sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019, tertanggal 05 Juli 2019 sesuai dengan yang ditetapkan POKJA 009 – PK;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 29 Oktober 2018 ;

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas.

- Bahwa dari uraian dalil gugatan disebutkan yang menjadi objek Sengketa adalah berupa Surat KPA-UPT Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019, Perihal Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Barat, Kode Tender 9342027 ;
- Bahwa Penggugat kemudian berpendapat tentang objek sengketa tersebut dipahami mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan hukum yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 7,8,9 dan 10, sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-Undang terhadap penerbitan suatu Keputusan antara lain harus memenuhi adanya asas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan dan dalam pemahaman Penggugat seyogianya sebelum Tergugat membuat dan menerbitkan objek

Hal. 23 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dimaksud haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat berpendapat jika objek sengketa dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar karena secara material harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan aquo dengan cara yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan KKN akan kandas ;
- Bahwa dengan pemahaman tersebut kemudian Penggugat berpendapat bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsure ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga cukup alasan untuk membatalkan objek sengketa dimaksud dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkannya, namun yang anehnya kemudian Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tertanggal 05 Juli 2019 sesuai dengan yang ditetapkan POKJA 009-PK sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan halaman 12 baik dalam penundaan maupun dalam Pokok Perkara ;
- Bahwa dari uraian dasar dan alasan mengajukan gugatan serta tuntutan (petitum) gugatan tersebut sangat sulit dipahami maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo sebab disatu sisi

Hal. 24 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memahami objek sengketa tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan bahkan dalam permohonan penundaan memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dimaksud hingga putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, namun disisi lain Penggugat sekaligus menuntut agar Tergugat menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender padahal Penggugat juga mengetahui tentang kewenangan menetapkan pemenang tender tersebut adalah merupakan kewenangan Pokja 009-PK yang tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa dengan mempedomani fakta yang terurai dalam dalil gugatan tersebut telah membuktikan dasar dan alasan mengajukan gugatan menjadi tidak jelas dan sangat kabur yakni apakah Penggugat mengajukan gugata dikarenakan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa atau Penggugat mengajukan keberatan agar ditetapkan sebagai pemenang lelang yang nyata-nyata adalah kewenangan Pokja dan bukan merupakan kewenangan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas serta saling kontradiktif, dari dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui tentang system dan tata cara pelelangan yang dimulai dari jadwal pelelangan sampai dengan pembuktian

Hal. 25 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dan penetapan calon pemenang adalah dilakukan dengan media elektronik secara online yang dapat diakses melalui download pada system SPSE oleh setiap orang, dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dengan metode system gugur serta tidak dipungut biaya ;

- Bahwa benar tahapan pelelangan adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan halaman 5 angka V. point 1,2,3 serta dalil gugatan halaman 6 angka 4,5 dan 6, namun tidak benar terhadap tender dimaksud sudah dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 056.5/PKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tertanggal 05 Juli 2019 sebab kedudukan Penggugat barulah sebatas calon Pemenang Lelang sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 6 angka 5 yang harus ditindak lanjuti dengan rapat persiapan penunjukan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara bersama-sama antara KPA (Tergugat), Pokja dan Penyedia (Penggugat) sebagaimana telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dan hasil rapatnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/576/2019 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 40.16 pada Dokumen Tender telah ditetapkan tentang dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen/KPA tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka Pejabat Pembuat Komitmen/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti yang tertuang dalam Berita Acara Rapat ;

Hal. 26 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya diyakini tidak mungkin dapat dibantah oleh Penggugat karena telah terurai secara lengkap dalam Berita Acara Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/576/2019 tanggal 15 Juli 2019, telah diketahui dengan jelas tentang alasan Tergugat tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah dikarenakan Tergugat tidak sependapat atas penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja 009-PK dengan alasan pada saat dilakukan verifikasi terhadap Penggugat berkaitan dengan jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan dihubungkan dengan dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Penggugat ditemukan adanya perbedaan jarak angkut antara pengambilan material dan batu bronjong pada quarry yang sama dan ketika Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat selaku penyedia jasa sama sekali tidak dapat menjelaskannya, padahal perbedaan jarak angkut tersebut dapat menimbulkan ketidak wajarannya harga untuk penawaran di bawah 80 % HPS serta dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tahapan pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat dengan tegas menolak untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja 009-PK tersebut dan berkesimpulan tentang penawaran pemenang lelang tersebut adalah tidak wajar, dan oleh karena tidak ada pemenang cadangan untuk paket pembangunan turap/tulud/bronjong di Kabupaten Pakpak Barat dengan nilai HPS sebesar Rp 3.497.500.000.- , maka Tergugat menyampaikan surat kepada Pokja 009-PK untuk segera melaksanakan tender ulang sebagaimana objek sengketa aquo ;

Hal. 27 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak mungkin dapat dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah dalam rangka menjalankan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut serta senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kesungguhan serta senantiasa tetap mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait dengannya termasuk kepentingan Penggugat ;
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam uraian dokumen penawarannya dan **setelah dilakukan verifikasi terhadap jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan yang kenyataannya terdapat perbedaan jarak angkut sehingga menimbulkan ketidak wajaran harga yang berakibat penetapan Penggugat sebagai calon pemenang menjadi tidak wajar sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang turut ditandatangani oleh Penggugat sehingga berkas BAHP dikembalikan kepada Pokja dan oleh karena tidak ada pemenang cadangan sehingga harus dilaksanakan Tender Ulang** sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa adalah mutlak karena kesalahan Penggugat dalam uraian dokumen penawarannya, maka dalil kepentingan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berdasarkan alasan keluarnya biaya-biaya untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan Pokja terhadap pembuktian kualifikasi, penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya ditambah dengan pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi,

Hal. 28 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan minimal 10 % dari nilai pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak yang kemudian dijadikan dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa jikapun quod noon sebagai akibat dari kesalahan Penggugat dalam Dokumen Penawaran yang tidak mampu menjelaskan tentang adanya perbedaan jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan yang dapat menimbulkan ketidak wajarannya harga serta disimpulkan telah terjadi harga penawaran pemenang tidak wajar dan dipastikan dapat menjadi kendala dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) karena tidak sependapat atas penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja 009-PK dan selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa aquo dipahami Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi dirinya atau perusahaannya, maka kerugian dimaksud adalah merupakan resiko yang harus dipikul oleh Penggugat sendiri dan tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat ;
- Bahwa lagipula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kepentingan dan nama baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam gugatan aquo ;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, maka tidaklah terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;

Hal. 29 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara atas maksud gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu disampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40.3 pada dokumen tender telah ditetapkan bahwasanya sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen/KPA, Pokja Pemilihan dan Pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dan disisi lain berdasarkan ketentuan pasal 40.16 pada dokumen tender juga

Hal. 30 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan bahwa dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen/KPA tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka Pejabat Pembuat Komitmen/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja disertai dengan alasan dan bukti-bukti ;

- Bahwa ketentuan yang diatur secara tegas dalam dokumen tender tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya oleh Tergugat sebagaimana mestinya dengan senantiasa berpedoman kepada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat yang memahami penerbitan objek sengketa aquo mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya dan bahkan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemenang tender yang kemudian dijadikan dasar tuntutan (petitum) tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dalam uraian tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah diuraikan secara rinci tentang dasar dan alasan penolakan Tergugat untuk menerbitkan SPPBJ atas nama Tergugat yakni dikarenakan pada saat dilakukan verifikasi terhadap jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan yang diuraikan dalam dokumen penawaran yang disampaikan Penggugat terdapat perbedaan jarak angkut sehingga menimbulkan ketidak wajarannya yang dapat menjadi kendala dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sama sekali tidak mampu dijawab oleh Penggugat sehingga kemudian Tergugat berkesimpulan tentang harga penawaran pemenang adalah tidak wajar dan oleh karena cadangan calon pemenang lelang tidak ada maka kemudian Tergugat

Hal. 31 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan BAHP yang menetapkan Penggugat sebagai calon pemenang lelang kepada Pokja untuk dilakukan tender ulang untuk paket pembangunan turap/talud/bronjong di Kabupaten Pakpak Barat tersebut sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa ;

- Bahwa dengan mempedomani fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas, maka dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan aquo tidaklah berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya ;

- Bahwa terlepas dari fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yakni Surat KPA-UPT Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019 tanggal 18 Juli 2019, Perihal Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Barat, Kode Tender 9342027 sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut **sebab** dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kedudukan maupun kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta untuk menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka menegakkan asas kehati-hatian serta senantiasa mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait

Hal. 32 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud termasuk kepentingan Penggugat ;

- Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana pemahaman Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dan bahkan sebaliknya dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat dengan pertimbangan yang seksama dan sungguh-sungguh setelah mencermati kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat yang nyata-nyata tidak mampu menjelaskan tentang adanya perbedaan jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan yang berakibat timbulnya ketidak wajarannya harga sehingga harga penawaran pemenang lelang atas nama Penggugat menjadi tidak wajar pula, sehingga oleh karenanya jika Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa dimaksud maka Tergugat dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa terhadap dasar dan lasan gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 tidaklah perlu ditanggapi dikarenakan hal dimaksud adalah merupakan tahapan-tahapan pelelangan dan benar kemudian dengan mempedomani fakta-fakta yang diuraikan dalam dalil gugatan dimaksud menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar diterbitkannya objek sengketa tersebut ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui dengan terang, tegas dan jelas tentang telah dilaksanakannya Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Barat serta berdasarkan fakta yang akan dibuktikan kemudian tentang Penggugat telah turut menandatangani Berita Acara Hasil Rapat tersebut,

Hal. 33 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap dalil gugatan angka 7 dan 8 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;

- Bahwa selanjutnya terhadap uraian dalil gugatan angka 9,10,11 dan 12 yang memuat dalil-dalil tentang ketentuan baku dalam aturan perundang-undangan yang kesemuanya telah dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah perlu ditanggapi, sehingga oleh karenanya dalil gugatan angka 13 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 14 hingga angka 22 yang juga merupakan kutipan dari ketentuan perundang-undangan yang maknanya juga telah dijelaskan secara rinci dalam uraian penjelasan dari peraturan perundang-undangan dimaksud serta kesemuanya telah dijadikan dasar pertimbangan bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian Jawaban terhadap Pokok Perkara ini ;

- Bahwa benar alasan dilaksanakannya tender ulang sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa antara lain adalah dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak adanya cadangan calon pemenang lelang, sedangkan calon pemenang lelang atas nama Penggugat yang dituangkan dalam BAHP yang diterbitkan oleh Pokja setelah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan fakta tentang adanya perbedaan jarak angkut dari quarry kelokasi pekerjaan yang dituangkan dalam dokumen penawaran sehingga disimpulkan telah terjadi harga penawaran pemenang secara tidak wajar dan alasan tersebut adalah dibenarkan serta tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 51 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 serta alasan penerbitan objek sengketa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal. 34 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan secara layak segala kepentingan yang terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan in litis objek sengketa, sehingga oleh karenanya penerbitan objek sengketa dimaksud tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari dan oleh karenanya dalil posita gugatan angka 23,24,25,26 dan 27 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memperbuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka dapatlah ditegaskan kembali tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya serta segala peraturan perundang-undangan yang dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut dan setelah mencermati dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut maka kemudian Tergugat sampai kepada kesimpulan akhir sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa aquo ;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari dan dengan demikian petitum

Hal. 35 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah apalagi mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa sedangkan berkaitan dengan petitum gugatan tentang permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang sama sekali tidak didukung oleh dalil dalam posita gugatan, maka petitum gugatan dimaksud haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak ;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum, dan apalagi kenyataannya tidak memenuhi syarat penundaan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara posita gugatan halaman 10 angka 1 dan halaman 11 angka 2 sampai dengan angka 6 haruslah dipandang sebagai tidak beralasa, dari dan dengan demikian Permohonan Penundaan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam uraian dalil Jawabannya tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka **petitum gugatan baik dalam Permohonan Penundaan angka 1 dan 2 serta tuntutan dalam**

Hal. 36 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara angka 1,2,3,4 dan 5 tersebut harus ditolak seluruhnya
atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya ;*

II. DALAM POKOK PERKARA :

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 September 2019 ;
Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **11 (Sebelas)** surat bukti

1. Foto copy dari foto copy Akta Notaris No. 9 tanggal 25 Juli 2001 yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-1** ;
2. Foto copy dari foto copy Surat No. 057/PNWR-CV.A/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda ... **BUKTI P-2** ;

Hal. 37 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari print out Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda**BUKTI P- 3** ;
4. Foto copy dari foto copy Surat No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/563/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda..... **BUKTI P- 4** ;
5. Foto copy dari print out informasi tender pada website <http://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/9342027> tanggal 15 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-5** ;
6. Foto copy dari print out informasi tender pada website <http://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/9342027> tanggal 16 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-6** ;
7. Foto copy dari print out surat elektronik (email) POKJA 009-PK kepada Pemberi Kuasa tanggal 22 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-7** ;
8. Foto copy dari foto copy Surat No. 025/CV.A/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-8** ;
9. Foto copy dari print out Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 205.6/TU/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda**BUKTI P-9** ;
10. Foto copy dari print out beranda LPSE Prov. Sumatera Utara tanggal 24 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan diberi tanda..... **BUKTI P-10** ;
11. Foto copy dari print out foto lokasi pembangunan proyek yang telah dinazegelen dan diberi tanda **BUKTI P-11** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **6 (enam)** surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopinya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/613/2019 tanggal 18 Juli 2019 Perihal Pelaksana Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat,

Hal. 38 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti... **T-1** ;
2. Foto copy Surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Anugrah, yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti..... **T-2** ;
 3. Foto copy Surat KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/563/2019, tanggal 12 Juli 2019, Perihal Rapat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti .. **T-3** ;
 4. Foto copy Berita Acara Persiapan Penunjukan Penyedia Paket Pembangunan Barang/Jasa Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/576/2019, yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **T-4** ;
 5. Foto copy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Barang Jasa melalui, yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **T-5** ;
 6. Foto Copy Informasi Umum Jarak lokasi dari titik quarry Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Bukti**T-6** ;
 7. Foto tampilan jarak dalam Google Map dari lokasi titik quarry ke lokasi proyek telah diberi meterai secukupnya dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti : **T - 7** ;

Hal. 39 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy photo Batu yang menjadi dari lokasi Dolok Raut yang dijadikan material proyek, telah diberi meterai secukupnya dinagazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti :
..... T - 8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Perkara ini mengajukan satu orang saksi yang bernama : ROY SAHAT SIREGAR ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Pemeriksaan Perkara ini mengajukan satu orang saksi yang bernama : STEVANUS ROMI KALSA SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya walaupun sudah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Hal. 40 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat KPA-UPT (Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis) No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SKD/2019, tanggal 18 Juli 2019, Perihal: Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 (vide Bukti T-1 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor : 239/G/2019/PTUN.MDN pada tanggal 26 Agustus 2019 dan telah melalui perbaikan formal pada tanggal 1 Oktober 2019, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang mana dalam Jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, serta eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan, dan dalam pokok perkaranya Tergugat mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang

Hal. 41 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut:

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan dalam gugatannya Penggugat tidak jelas mendalilkan bahwa Penggugat keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo ataukah Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Hal. 42 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal yang harus termuat dalam gugatan sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Agustus 2019, diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, telah termuat Identitas Penggugat dan Tergugat, Objek Sengketa, Uraian mengenai Tenggang Waktu Megajukan Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat yang dirugikan, alasan dan dasar gugatan, Permohonan Penundaan, serta Petitum yang jelas dimana dalam gugatan tersebut juga telah diuraikan oleh Penggugat mengenai Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Tergugat serta tidak adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum yang dituangkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai berikut:

Hal. 43 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, Tergugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, dikarenakan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya mengikuti lelang merupakan resiko yang harus dipikul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027, merupakan suatu Keputusan yang bertujuan untuk diadakannya Tender Ulang yang mana sebelumnya sudah dimenangkan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk menjadi Penyedia Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo karena hilangnya hak Penggugat untuk menjadi Penyedia Jasa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan

Hal. 44 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yang tidak termasuk dalam eksepsi Tergugat sebagai berikut yaitu mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur:

Hal. 45 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat KPA-UPT (Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis) No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SKD/2019, tanggal 18 Juli 2019, Perihal: Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 (vide gugatan Penggugat berkaitan dengan Bukti P-7 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dina Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pelaksanaan Tender Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kabupaten Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027, bersifat individual karena memuat perihal penolakan penetapan lelang yang dimenangkan oleh Penggugat dengan alasan Penyedia Jasa menawar dengan harga dibawah 80% HPS (Harga Penawaran Tidak Wajar) dan Penyedia tidak dapat membuktikan jarak angkut material dan sumber Quarry di dokumen Penawaran, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat sebagai Pemenang Lelang atau Penyedia Jasa;

Hal. 46 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan fakta hukum bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur konkrit, individual, final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur jangka waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Hal. 47 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Hal. 48 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat benar telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu (Tergugat), sesuai Surat Keberatan Penggugat Nomor : 025/CV.A/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, Perihal : Mohon Penjelasan dan Keberatan atas keluarnya surat KPA no.620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019, perihal : Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat menjawab ataupun menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian tidak adanya kewajiban Penggugat untuk menempuh upaya administrative berupa banding administratif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal Pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 26 Agustus 2019, sehingga apabila dihitung gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal

Hal. 49 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta didasarkan pada bukti-bukti di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Komanditer yang menjalankan usaha pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan, irigasi dan pekerjaan lainnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 9.- , tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Notari Nurleli Pulungan, S.H. di Lubuk Pakam (vide Bukti P-1);
2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan penawaran untuk pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat sebesar Rp. 2.784.398.300,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) termasuk PPN, berdasarkan surat Penawaran Nomor: 057/PNWR-CV.A/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 yang

Hal. 50 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada POKJA Pemilihan 009 – PK Provinsi Sumatera Utara

(vide Bukti P-2);

3. Bahwa. Penggugat dinyatakan Lulus sampai dengan tahapan Pembuktian

Kualifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:

056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 5 Juli 2019 (vide Bukti P-3);

4. Bahwa, masa sanggah terhadap tender 9342027 telah berakhir, sehingga

Penggugat diundang oleh Tergugat untuk menghadiri Rapat Persiapan

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang bertepatan di Dinas Bina Marga dan

Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Nomor:

620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/563/2019, tanggal 12 Juli 2019 (vide Bukti P-

4 = T-3);

5. Bahwa, hasil evaluasi dan klarifikasi/pembuktian yang dihadiri oleh

Penggugat, Tergugat dan Pokja Pemilihan dan Pemenang Tender adalah

klarifikasi untuk harga dibawah 80% telah dilakukan tetapi tidak sesuai

pasal 29.15 mulai huruf A sampai K; dan Bahwa Pokja telah melaksanakan

klarifikasi namun tidak mengklarifikasi jarak angkut dan sumber Quarry

untuk material Batu dan timbunan pilihan pada penawaran Penyedia CV.

Anugrah, dan saat diklarifikasi Cv. Anugrah tidak dapat menjelaskan hal

tersebut (vide Bukti T-4)

6. Bahwa, Penggugat telah menerima e-mail berupa Pengumuman

Pembatalan Tender dengan alasan Tidak ada peserta yang memenuhi

persyaratan setelah hasil evaluasi pokja ditolah oleh KPA dan berdasarkan

surat KPA no. 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/2019. Perihal : Pelaksanaan

Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab.

Pakpak Bharat, tanggal 18 Juli 2019 (vide Bukti P-7);

7. Bahwa Penggugat menetapkan Jarak quarry ke lapangan sejauh 25 km

dalam Dokumen Penawaran (vide Bukti T-2);

8. Bahwa, dalam Lampiran 6 Berita acara Rapat Penunjukan Penyedia Jasa

tanggal 17 Juli 2019, Penggugat menyatakan bahwa pokja telah melakukan

klarifikasi evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah dari

80% (delapan puluh persen) HPS degan ketentuan A sampai K, dan

Hal. 51 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menjawab sudah diklarifikasi POKJA dengan hasil harga tidak wajar (vide Bukti T-4);
9. Bahwa, dalam Lampiran 7 Berita Acara Rapat Penunjukan Penyedia Jasa, Pasal 7 mengenai asal Material/Bahan, Penggugat menyatakan sumber quarry timbunan pilihan dan quarry natu pronjong dari Dolok Raut (vide Bukti T-4);
10. Bahwa, dalam Lampiran 8 Berita Acara Rapat Penunjukan Penyedia Jasa pada pertanyaan apakah pokja telah melakukan klarifikasi mengenai jarak lokasi pekerjaan ke Timbunan Pilihan dan Batu Bronjong terhadap dokumen penawaran penyedia, dan Penggugat menyatakan sudah diklarifikasi dengan kesimpulan harga tidak wajar (vide Bukti T-4);
11. Bahwa, Tergugat menerbitkan surat Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat dikarenakan Penggugat menawar dengan harga dibawah 80% HPS (Harga Penawaran Tidak Wajar) dan Penggugat tidak dapat membuktikan Jarak angkut material dan sumber quarry di dokumen Penawaran, berdasarkan e-mail yang terima oleh Penggugat (vide Bukti P-7);
12. Bahwa, Tergugat telah mengirimkan Surat Kepada Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atas penetapan Penggugat sebagai pemenang karena Penggugat menawar dengan harga dibawah 80% HPS (Harga Penawaran Tidak Wajar) dan Penggugat tidak dapat membuktikan Jarak angkut material dan sumber quarry di dokumen penawaran, berdasarkan Surat Nomor: 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/613/2019, tanggal 18 Juli 2019 (vide Bukti T-1);
13. Bahwa, jarak rata-rata dari Dolok Raut yaitu Lokasi sumbet timbunan pilihan dan batu bronjong adalah sejauh 31,29 KM, berdasarkan perhitungan jarak yang diukur menggunakan Google Map (vide Bukti T-7);

Hal. 52 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan "*Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah*";

Menimbang, bahwa poin 7.1.1 tentang Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa "*PA/KPA dapat memutuskan menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang atau Tender ulang*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1), diketahui bahwa objek sengketa *a quo* berupa Keputusan tentang Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018, khususnya poin 7.1.1 tentang Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan dan berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku Kuasa Pengguna

Hal. 53 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu berwenang dalam menerbitkan Keputusan tentang Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut;

Meinimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40.3 pada Dokumen Tender dijelaskan bahwa "*sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen/KPA, Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia*" (vide Bukti T-1) dan berdasarkan ketentuan Pasal 40.16 pada dokumen tender ditetapkan bahwa "*dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen/KPA tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka Pejabat Pembuat Komitmen/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja disertai dengan alasan dan bukti-bukti*";

Menimbang, bahwa poin 7.1.1 tentang Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Hal. 54 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *"Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan penerbitan Objek sengketa *a quo* (vide gugatan Pengugat dikaitkan dengan Bukti P-7 da Bukti T-1) secara garis besar haruslah melalu tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Adanya Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender;
2. Adanya evaluasi dari Kuasa Pengguna Anggaran terhadap hasil penetapan pemenang;
3. Adanya pemanggilan pihak pemenang untuk dimintakan klarifikasi;
4. Adanya penolakan dari KPA terhadap penetapan pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 056.5/POKJA.009-PK/UKPBJ-SU/2019, tanggal 5 Juli 2019 (vide Bukti P-3), Penggugat dinyatakan sebagai pemenang Tender Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat dengan Kode Tender 934202, dan setelah masa sanggah berakhir Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat persiapan penunjukan penyedia barang/jasa (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Roy Sahat Siregar telah memberikan kesaksian di Persidangan bahwa benar pernah dilakukan rapat di Kantor Bina Marga yang mana bertujuan untuk verifikasi ulang Penggugat yang dihadiri langsung oleh Direktur CV. Anugrah yaitu Lili Dewani Aulia, dan pada rapat tersebut Bapak Marito Nasution selaku Pokja 009 PK

Hal. 55 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penawaran Penggugat tidak wajar dikarenakan penawaran di bawah 80% HPS (vide Berita Acara keterangan Saksi tanggal 3 Desember 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penunjukan Penyedia, tanggal 15 Juli 2019 yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide Bukti T-4) diperoleh hasil evaluasi dan klarifikasi/pembuktian yang pada pokoknya KPA menyatakan Penggugat tidak memenuhi ketentuan poin 3 yaitu klarifikasi harga di bawah 80% dan Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang jarak angkut dan sumber quarry untuk material dan batu timbunan pilihan pada penawarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Nomor: 620/KPA/DBMBK/UPTJJ-SDK/613/2019 (Vide Bukti T-1), Tergugat menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan 009 menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atas penetapan Penggugat sebagai Pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwa tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sudah dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Hal. 56 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan karena Penggugat tidak mampu menjelaskan tentang adanya perbedaan jarak angkut dari quarry ke lokasi pekerjaan yang berakibat timbulnya ketidak wajaran harga, sehingga harga penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat menjadi tidak wajar” (vide Jawaban Tergugat dikaitkan dengan vide Bukti T-1 dan T-4);

Menimbang, bahwa ketentuan poin d. Evaluasi Harga pada poin 2) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 mengatur bahwa *“Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan (6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya poin 7.1.1 tentang Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *“Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima”*;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tanggal 15 Juli 2019 yang juga telah ditandatangani oleh Penggugat (vide T-4 Lampiran 6 dan Lampiran 8) diketahui penawaran

Hal. 57 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga di bawah 80% HPS yang ditawarkan oleh Penggugat telah diklarifikasi oleh Pokja dengan hasil harga tidak wajar;

Menimbang, bahwa di Persidangan Saksi yang bernama Stevanus Romi Kalsa Sembiring telah memberikan keterangan hanya ada satu tempat batu bronjong yang memenuhi klasifikasi yaitu batu yang berada di Dolok Raut dengan jenis batu dan kualitas abrasi 40% yang berjarak 37 km dari lokasi pekerjaan, oleh karena titik quarry ke lokasi pekerjaan jauh maka membutuhkan biaya yang tinggi sehingga disimpulkan penawaran Penggugat tidak wajar (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2020);

Menimbang, bahwa Saksi Bernama Stevanus Romi Kalsa Sembiring juga menerangkan bahwa tidak ada titik quarry yang berjarak 25 km dari lokasi pekerjaan seperti yang dituangkan dalam dokumen penawaran Penggugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2020), hal ini di kuatkan dengan Prakiraan Jarak dari Google Map (vide Bukti T-7) yang menerangkan bahwa jarak rata-rata dari Dolok Raut yaitu Lokasi sumber timbunan pilihan dan batu bronjong ke lokasi pekerjaan adalah sejauh 31,29 KM;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan lokasi quarry yang berjarak 25 km dari lokasi pekerjaan seperti yang dituangkan oleh Penggugat dalam dokumen penawarannya, namun tidak bisa menghadirkan bukti tersebut, bahkan Penggugat sudah tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo juga telah memperhatikan asas kecermatan dimana apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa a quo, dikhawatirkan Pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat, mengingat jarak lokasi quarry yang

Hal. 58 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh membutuhkan biaya yang besar, sedangkan penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat masuk dalam kategori penawaran tidak wajar karena penawaran kurang dari 80% HPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan

Hal. 59 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. . 607.600, (Empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Hal. 60 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari : **Selasa Tanggal 25 Februari 2020**, oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 3 Maret 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMISAH BR KARO, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR KARO, S.H.

Hal. 61 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN



Biaya – biaya perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 200.000,-
Surat Panggilan	Rp. 311.600,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP. Panggilan Pertama	Rp. 40.000,-
PNBP. Pnggilan Pihak ketiga	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 607.600,-

(Empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 63 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUN-MDN